

Pengaruh Media Sosial Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng

Amiril Hamsi¹, Zainuddin.², Anggraeny Arief.³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: adhomahapriyani831@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian penagihan dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penagihan antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, dan CV. Sinar Wahyu di Kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu metode hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara atau perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia berupa peninggalan fisik di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat hasil penelitian yang diperoleh penulis: 1) Perjanjian Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, dan CV. Sinar Wahyu Di Kota Tarakan diatur dalam Surat SPK Nomor 046/SPK/BPA/III/2024,004/SPK-SWI/III/2024,004/SPK-SW//III/2024 yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret, 2020. Pelaksanaan perjanjian terkadang tidak mengacu pada SPK yang disepakati bersama karena SPK sederhana dan tidak merinci tanggung jawab masing-masing pihak. 2) Tanggung jawab Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, dan CV. Sinar Wahyu di Kota Tarakan masih terbatas untuk dilaksanakan karena SPK yang menjadi dasar hukumnya masih sederhana. Rekomendasi penelitian terkait SPK sebagai dasar hukum Kerja Sama Pengumpulan dan Pengangkutan Bahan Berbahaya Beracun (B3) antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, dan CV. Sinar Wahyu Di Kota Tarakan perlu direvisi agar tanggung jawab para pihak diatur dengan jelas dan karena penetapan tanggung jawab para pihak sangat penting dalam kesepakatan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 karena untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan keselamatan public.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian, Pengumpulan, Pengangkutan.

Abstract:

This study aims to find out and analyze the implementation of the billing agreement and the responsibilities of the parties in the implementation of the collection agreement between PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, and CV. Sinar Wahyu in Tarakan City. The type of research used is empirical research, which is a legal method that uses empirical

facts taken from verbal behavior obtained from interviews or real behavior carried out through direct observation. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical relics in Tarakan City. Based on these problems, there are research results obtained by the authors: 1) Toxic Hazardous Waste Collection and Transportation Agreement (B3) Between PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, and CV. Sinar Wahyu Di Tarakan City is regulated in SPK Letter Number 046/SPK/BPA/III/2024,004/SPK-SWI/III/2024,004/SPK-SW//III/2024 which was signed on March 1, 2020. The implementation of the agreement sometimes does not refer to the SPK that is mutually agreed upon because the SPK is simple and does not detail the responsibilities of each party. 2) Responsibilities of the Parties in the Implementation of the Agreement on the Collection and Transportation of Hazardous and Toxic Waste (B3) between PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, and CV. Sinar Wahyu in Tarakan City is still limited to be implemented because the SPK which is the legal basis is still simple. Research recommendations related to SPK as a legal basis for Cooperation in the Collection and Transportation of Toxic Hazardous Materials (B3) between PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro, and CV. Sinar Wahyu In Tarakan City needs to be revised so that the responsibilities of the parties are clearly regulated and because the determination of the responsibilities of the parties is very important in the agreement on the collection and transportation of B3 waste because it is to prevent environmental pollution and ensure public safety.

Keywords: Implementation, Agreement, Collection, Transportation

A. PENDAHULUAN

Limbah merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan kesehatan lingkungan, dimana hal tersebut menjadi permasalahan global yang dihadapi berbagai negara di seluruh belahan dunia hingga saat ini. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, gaya hidup atau lifestyle yang telah berubah ke arah yang lebih praktis serta kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pengelolaan limbah yang menjadi penyebab utama.¹ Dalam pengelompokkannya, limbah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu limbah rumah tangga,² limbah sejenis rumah tangga dan limbah spesifik. Limbah spesifik terdiri dari berbagai macam jenis diantaranya adalah limbah mengandung B3, puing bongkaran bangunan, limbah yang timbul akibat bencana, limbah yang belum ada³ teknologi pengolahannya, limbah yang timbul tidak periodik, dan sampah yang mengandung limbah

¹ Fauzi et al., "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi."

² Corputty Patrick, "Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan."

³ Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa sampah elektronik (e-waste).⁴ Salah satu isu penting yang dihadapi oleh industri di Indonesia. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah limbah yang mengandung bahan kimia, biologis, atau fisik yang memiliki sifat berbahaya dan beracun.⁵

Terdapat Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Untuk menghindari atau meminimalkan risiko gangguan Kesehatan dan keselamatan terhadap pekerja berupa kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan keterpanjangan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di tempat kerja,⁶ sudah seharusnya setiap industri melakukan pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dengan baik.⁷

Dalam pengelolaan Limbah B3, Selain hasil akhir, cara pengelolaan baik teknis maupun non teknis juga harus memenuhi peraturan yang berlaku. Jadi, untuk berhasil mengelola Limbah B3,⁸ tidak cukup hanya memenuhi baku mutunya saja, tapi juga cara mengelola Limbah B3 seperti identifikasi, pencatatan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan baik yang dilakukan sendiri oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak harus juga memenuhi peraturan yang berlaku.⁹ Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun bahwa Limbah B3 sendiri jenis Limbah Bahan Berbahaya Beracun bisa berasal sumber yang tidak spesifik, sumber yang spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.¹⁰

⁴ Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri."

⁵ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

⁶ Ramadhan.

⁷ Ramadhan.

⁸ Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah, "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia."

⁹ Anas January, "Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kota Tarakan", Universitas Borneo Tarakan 2015.

¹⁰ Ramadhan, Asis, and Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat 3 terdapat uji karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Beracun yang meliputi yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksius dan bersifat korosif.¹¹ Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, mengadakan di pabrik, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang Bahan Berbahaya Beracun (B3). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.¹² Syarat-syarat tersebut adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal atau tidak dilarang.¹³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹⁴ Maka dari itu Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ini harus dapat diolah agar tidak dibuang dengan sembarangan atau dibiarkan begitu saja.¹⁵ Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dapat kita lihat dalam aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam aturan tersebut terdapat pasal yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Beracun harus diolah terlebih dahulu.¹⁶

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang baik dan benar sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Pengelolaan ini pun melibatkan identifikasi, penyimpanan, pengangkutan, serta pembuangan limbah secara aman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dari Surah Al-Isra (17:34): "Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia

¹¹ Ramadhan, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*.

¹² Muhammad Fauzi Ramadhan, Jannah, and Putera, "TERTIPU LINK, TERKURAS PRIVASI, DI MANA KEADILAN HUKUM?"

¹³ <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/#:~:text=1.,adanya%20paksaan%20atau%20tipu%20daya>.

¹⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id/7058/4/BAB%20III.pdf>.

¹⁵ Cindrapole and Rosmini, "THE LEGAL AND ETHICAL IMPLICATIONS OF SURVEILLANCE IN CRIMINAL LAW : A LITERATUR REVIEW."

¹⁶ Arief and Hambali, "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (in Kracht Van Gewisjde)."

dewasa dan penuhlah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. Perjanjian terkait pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan kesepakatan yang dibuat antara berbagai pihak untuk mengatur dan mengelola limbah yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.¹⁷ Perjanjian tersebut dapat berupa pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3. Perjanjian pengumpulan dan pengangkutan limbah (B3) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah (B3) yang mengatur hak kewajiban seperti yang berhak mengambil limbah B3, yang bertanggung jawab atas pengangkutan limbah B3, yang bertanggung jawab atas pemantauan kegiatan pengangkutan limbah B3, yang bertanggung jawab atas perijinan pengangkutan limbah B3, yang bertanggung jawab atas asuransi kesehatan dan sebagainya, dan yang bertanggung jawab atas pembayaran biaya pengangkutan limbah B3.¹⁸

Ketentuan regulasi dalam tata cara pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) seperti yang diatur oleh negara, standar keamanan dan keselamatan dalam hal pengangkutan yang harus mempunyai kendaraan khusus dengan perlengkapan yang sesuai dengan standar yang disetujui oleh pemerintah, dokumentasi dan laporan yang seharusnya tercatat dengan detail dan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan seperti otoritas lingkungan dan lain sebagainya serta dokumen manifes yang harus selalu diperbarui,¹⁹ jadwal pengangkutan yang berdasarkan perjanjian yang teratur dan tetap dalam pengumpulan limbah, dan prosedur darurat apabila terjadi kecelakaan atau kebocoran selama proses pengangkutan.

Namun yang terjadi ialah ketidaksesuaian pengangkutan dengan jadwal yang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis atau kurangnya kendaraan sehingga Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) tersebut menumpuk, dokumentasi yang tidak lengkap terkait pengangkutan dan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) tidak dilakukan dengan tepat dan lengkap seperti dokumen manifes limbah tersebut tidak

¹⁷ Andyaulya Fitra and Abdul Matin Bin Salman, “Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab).”

¹⁸ Manihuruk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar.”

¹⁹ Aswari, “Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik.”

selalu diperbarui atau kurangnya transparansi dalam pelaporan, ketidakpatuhan standar keamanan misalnya tidak mengikuti SOP dengan benar saat penanganan limbah, penanganan darurat yang tidak memadai apabila jika terjadi kecelakaan atau kebocoran selama pengangkutan dan terkadang tidak memiliki prosedur darurat yang memadai, audit yang tidak konsisten atau evaluasi yang memantau pelaksanaan perjanjian secara tidak berkala sehingga adanya pelanggaran yang tidak terdeteksi hingga terjadi masalah serius. Oleh karena itu, Pelaksanaan Perjanjian Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa limbah tersebut di Kelola sesuai dengan hukum yang berlaku.

PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu adalah tiga entitas yang terlibat dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun di Indonesia. Kerjasama antara ketiga Perusahaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, berbagai tantangan hukum dan operasional seringkali muncul dalam pelaksanaan perjanjian ini. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah Kesalahan ketik dalam kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak, kontrak yang terlalu panjang dan mengandung informasi yang tidak relevan dan sulit dipahami, Bahasa kontrak yang tidak jelas atau ambigu yang bisa menimbulkan ketidakpastian, Wanprestasi apabila salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian dan melakukan hal yang bertentangan sesuai perjanjian, Penyalahgunaan keadaan yang bisa dijadikan alasan pembatalan perjanjian dan Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan. Maka dari itu pentingnya sebuah analisis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun? Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun?

B. METODE

Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁰

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu di Kota Tarakan

Perjanjian kerja sama pengangkutan dan pengumpulan, khususnya dalam konteks pengelolaan limbah (termasuk limbah B3), merupakan sebuah perjanjian bisnis atau komersial yang mengatur hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. Secara hukum, perjanjian ini tergolong perjanjian kerja sama (*partnership agreement*) atau perjanjian jasa (*service agreement*). Perjanjian kerja sama pengangkutan dan pengumpulan limbah merupakan dokumen hukum yang mengikat, berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah dilakukan sesuai aturan, aman, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Perjanjian pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu Di Kota Tarakan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Nomor 046/SPK/BPA/III/2024, 004/SPK-SWI/III/2024, 004/SPK-SW//III/2024 yang ditanda tangani pada 1 Maret 2020 di Tarakan. Para pihak yang bertanda tangan dalam

²⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.280

perjanjian Kerjasama tersebut, masing-masing Fong Yuh Cheng, selaku Direktur PT. Bonanza Pratama Abadi, Umar Alat selaku Manager Operasional PT. Sinar Wahyu Ironenviro, dan H.M. Sharif Sidi selaku Direktur CV. Sinar Wahyu. Perjanjian kerjasama dalam pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah dokumen penting yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah. Adapun tujuan dari kerjasama, yaitu untuk memastikan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai jenis dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut. Sementara Pihak Kedua dan Ketiga bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan yang memenuhi standar keselamatan dan lingkungan.

Pejanjian ini dilakukan oleh tiga pihak, Pihak Pertama, PT. Bonanza Pratama Abadi sebagai pemilik limbah, Pihak Kedua, PT. Sinar Wahyu Ironenviro sebagai pengangkut limbah, dan Pihak Ketiga, CV. Sinar Wahyu sebagai pengumpul limbah. Limbah B3 yang disepakati dalam perjanjian ini adalah: aki bekas, *chemical* bekas, oli bekas, neon/lampu TL, kemasan bekas, *grease* bekas, *sludge oil*, *soulvent* bekas, *filter* bekas, majun bekas, *hose hidrolis* bekas, *scrapp*, tanah dan lumpur (Limbah B3). Berdasarkan Pasal 1 dari SPK tersebut, maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama adalah sebagai wujud penanganan limbah yang dilakukan oleh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlokasi di *Tarakan* Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen SPK, pada Pasal 4 mengatur hak dan kewajiban para pihak:

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penanganan limbah B3 sepanjang berada di dalam lokasi Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pengangkutan limbah B3 yang didapatkan dari Pihak Pertama sesuai izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pihak Ketiga berkewajiban mengumpulkan Limbah B3 yang berasal dari Pihak Pertama yang diangkut oleh Pihak Kedua sesuai dengan persyaratan, jenis dan karakteristik yang akan ditentukan kemudian oleh para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama serta sesuai dengan izin penyimpanan Limbah B3 yang dimiliki Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal di atas yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, maka Penulis melihat bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak mendetail pengaturannya sehingga apabila terjadi persoalan-persoalan hukum yang timbul terkait pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 dikemudian hari dapat dirujuk dengan melihat isi perjanjian tersebut. Menurut Penulis semestinya hak dan kewajiban para pihak diatur secara detail dalam perjanjian tersebut. Hasil wawancara dengan Wiwin Elvi Yanti, Staff Enviro PT. Bonanza Pratama Abadi bahwa pihak perusahaan menghasilkan limbah masih terbatas sehingga dikumpulkan dulu sebanyak mungkin baru diangkut oleh Pihak Kedua. Sementara ada Limbah B3 yang memiliki masa kadaluarsa sehingga perusahaan mengalami kerugian kalau diangkut masih kurang satu drum.²¹ Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kendalanya pada limbah yang belum memenuhi kuota untuk dilakukan penanganan dan sudah melebihi tenggat waktu di TPS perusahaan itu sendiri dengan alasan biaya operasional. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) huruf B Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, batas waktu penyimpanan Limbah B3 di TPS adalah:

1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh).

²¹ Wiwin Elvi Yanti, Staff Enviro PT. Bonanza Pratama Abadi, *wawancara*, tanggal 10 Januari 2025, di Tarakan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 oleh Pihak Kedua (PT. Sinar Wahyu Ironenviro) sebagaimana yang diatur dalam SPK tersebut, tentunya harus memenuhi izin persyaratan pengangkutan. Izin yang dijadikan dasar PT. Sinar Wahyu Ironenviro untuk melakukan pengangkutan adalah Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.1350/PSLB3-VPLB3/2015 tanggal 11 September 2015 izin yang dimiliki dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dan Beracun No.SK 5308/AJ309/DJPD/2017/640730318BB dari Dirjen Perhubungan Darat untuk dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai izin yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Umar Alatas, selaku Manager PT. Sinar Wahyu Ironenviro bahwa tentunya Perusahaan yang dikelola memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 karena risikonya besar apabila tidak memiliki izin pengangkutan Limbah B3. Oleh karena itu, PT. Sinar Wahyu Ironenviro memiliki komitmen terhadap keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menangani limbah B3, serta menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan industri.²²

Pengangkutan Limbah B3 adalah proses pemindahan limbah B3 dari lokasi sumber atau tempat penyimpanan sementara ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Karena limbah B3 memiliki potensi bahaya yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, proses pengangkutannya diatur secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Umar Alatas, selaku Manager PT. Sinar Wahyu Ironenviro bahwa kendala kebocoran kemasan limbah yang diangkut karena alasan kemasan yang sudah tidak memadai sehingga memerlukan biaya lagi untuk melakukan penggantian kemasan pada limbah tersebut.²³ Dalam pengangkutan dan pengumpulan limbah dilengkapi dengan manifes yang merupakan dokumen resmi yang menyertai pengangkutan limbah B3, yang mencakup informasi penting mengenai: Penghasil Limbah (Identitas dan lokasi penghasil limbah),

²² Umar Alatas, Manager PT. Sinar Wahyu Ironenviro, *wawancara*, tanggal 09 Januari 2025 di Tarakan

²³ Ibid

Pengangkut (Identitas perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengangkut limbah), Penerima/Pengelola: Informasi mengenai pihak yang akan mengelola atau memproses limbah tersebut. Adapun fungsi dari manifes tersebut sebagai legalitas untuk menjadi bukti sah bahwa limbah B3 telah diserahkan untuk diangkut, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengelolaan limbah B3 mematuhi regulasi yang berlaku, dan pengawasan yang merupakan dokumen sebagai alat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa limbah sampai ke tujuan yang benar.

2. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengumpulan Dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu di Kota Tarakan

Tanggung jawab adalah konsep yang mencakup kesanggupan dan kewajiban seseorang untuk memikul akibat dari tindakan atau keputusan yang diambilnya. Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu pada SPK tersebut tidak diatur secara jelas.

Berdasarkan penelusuran Penulis terhadap dokumen SPK Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu di Kota Tarakan yang terkait dengan tanggung jawab para pihak, yaitu:

1. Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 4;
2. Korrdinasi para pihak diatur dalam Pasal 5;
3. Tiada Pengabaian dari para pihak diatur dalam Pasal 6;
4. Pemberitahuan dari para pihak diatur dalam Pasal 7;
5. Kerahasiaan para pihak yang harus dijaga diatur dalam Pasal 8;

6. Keadaan kahar (*force majeure*) para pihak diatur dalam Pasal 9.

Berdasarkan tanggung jawab yang diuraikan di atas, maka SPK Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu di Kota Tarakan, bersifat sederhana dan praktis. Pada hal secara normatif, isi yang diatur dalam perjanjian kerja sama terkait tanggung jawab biasanya mencakup poin-poin berikut:

1. Pembagian tanggung jawab yang memuat tentang penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama; penegasan peran yang diemban oleh setiap pihak. Misalnya, satu pihak bertanggung jawab atas penyediaan sumber daya, sementara pihak lain bertugas melaksanakan kegiatan operasional;
2. Standar pelaksanaan tanggung jawab yang memuat kriteria atau standar pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak; penjaminan kualitas, waktu penyelesaian, atau hasil yang diharapkan;
3. Tanggung jawab finansial yang memuat, penjelasan mengenai pembagian biaya, pendanaan, atau investasi yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, pihak yang harus menanggung biaya tertentu, seperti pajak, asuransi, atau denda;
4. Konsekuensi atas kelalaian atau pelanggaran yang memuat mengenai ketentuan sanksi atau denda apabila salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya; mekanisme penyelesaian jika terjadi kelalaian, seperti ganti rugi, kompensasi, atau mediasi;
5. Batasan tanggung jawab yang berisikan ketentuan tentang hal-hal yang berada di luar kendali pihak tertentu, seperti keadaan *force majeure* (bencana alam, perang, atau situasi luar biasa lainnya); penegasan bahwa tanggung jawab hanya berlaku dalam ruang lingkup yang disepakati dalam perjanjian;
6. Jaminan dan Indemnifikasi yang berisikan ketentuan tentang jaminan yang diberikan masing-masing pihak untuk melindungi pihak lainnya dari kerugian

yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran; ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi jika ada pihak ketiga yang dirugikan;

7. Pemutusan kerja sama yang berisikan ketentuan tentang tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal perjanjian dihentikan, seperti pengembalian aset atau penyelesaian kewajiban yang tertunda.

Adapun tanggung jawab PT. Bonanza Pratama Abadi selaku penghasil limbah berdasarkan wawancara dengan Wiwin Elvi Yanti, Staff Enviro PT. Bonanza Pratama Abadi bahwa setiap Limbah B3 dihasilkan harus ditentukan jenis limbah dan karakteristiknya. Penentuan metode penyimpanan dan pengumpulan yang tepat sangat penting. Limbah B3 harus disimpan sementara di tempat yang aman sebelum diangkut. Penyimpanan dilakukan di tempat yang tepat, seperti drum atau wadah yang dilabeli dengan jelas, dan dilindungi dari cuaca seperti hujan dan panas.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anas Januari sebagai Pengawas Pengelolaan Limbah CV Sinar Wahyu bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh CV Sinar Wahyu adalah beberapa jenis limbah biasanya dikategorikan dengan dua jenis, Kategori A sifatnya tidak dapat digabungkan dengan Kategori B. Untuk limbah Kategori A memiliki karakteristik sangat berbahaya dan dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif dan infeksius Sementara limbah Kategori B adalah limbah yang memiliki potensi bahaya tetapi tidak seberat kategori A, misalnya beracun, korosif, dan bersifat iritasi panas.²⁵ CV. Sinar Wahyu sebagai pihak Pengumpul Limbah sebagai tanggung jawab hukumnya memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti:

1. SOP Pelindung Diri dengan No. SOP.SW.001;
2. SOP Tanggap Darurat dengan No. SOP.SW.002;
3. SOP Kemasan dengan No. SOP.SW.003;

²⁴ Wiwin Elvi Yanti, Staff Enviro PT. Bonanza Pratama Abadi, *wawancara*, tanggal 10 Januari 2025, di Tarakan.

²⁵ Anas Januari, Pengawas Pengelolaan Limbah CV. Sinar Wahyu Ironenviro, *wawancara*, tanggal 09 Januari 2025 di Tarakan.

4. SOP Penyimpanan dengan No. SOP.SW.004;
5. SOP Tumpahan dengan No. SOP.SW.005 .

Sementara tanggung jawab PT. Bonanza Pratama Abadi selaku penghasil Limbah B3 berdasarkan wawancara dengan Wiwin Elvi Yanti, Staff Enviro PT. Bonanza Pratama Abadi bahwa setiap Limbah B3 dihasilkan harus ditentukan jenis limbah dan karakteristiknya. Untuk limbah beracun pengangkutannya menggunakan Mobil tertutup (Box). PT. Bonanza Pratama Abadi juga memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) apabila terjadi keadaan darurat, maka penanganan yang dilakukan dengan menggunakan alat tanggap darurat seperti spill kit, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pasir dan Oil Sorbent, Shower dan Eyewash Station, Sistem Peringatan Dini dan Alarm.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa PT. Bonanza Pratama Abadi selaku penghasil Limbah B3 memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengelola limbah B3 dengan cara yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah tersebut.

D. KESIMPULAN

Perjanjian Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu Di Kota Tarakan diatur dalam Surat SPK dengan Nomor 046/SPK/BPA/III/2024, 004/SPK-SWI/III/2024, 004/SPK-SW//III/2024 yang ditanda tangani pada 1 Maret 2020. Pelaksanaan perjanjian tersebut terkadang tidak mengacu pada SPK yang disepakati bersama karena SPK tersebut bersifat sederhana dan tidak merinci tanggung jawab masing-masing pihak. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian

²⁶ Wiwin Elvi Yanti, Staff Enviro PT. Bonanza Pratama Abadi, *wawancara*, tanggal 10 Januari 2025, di Tarakan.

Pengumpulan Dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro Dan CV. Sinar Wahyu di Kota Tarakan masih terbatas dilakukan karena SPK yang menjadi dasar hukum masih bersifat sederhana Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagai dasar hukum kerjasama dalam Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah (B3) Antara PT. Bonanza Pratama Abadi, PT. Sinar Wahyu Ironenviro dan CV. Sinar Wahyu Di Kota Tarakan perlu direvisi agar tanggung jawab para pihak secara jelas diatur. Penetapan tanggung jawab para pihak harus jelas dalam perjanjian pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan keselamatan publik.

E. REFERENSI

- Andyaulya Fitra, and Abdul Matin Bin Salman. "Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab)." *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 64–75. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.
- Arief, Anggreany, and Azwad Rachmat Hambali. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (in Kracht Van Gewisjde)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 07–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853>.
- Aswari, Aan. "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik." *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 163. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p05>.
- Cindrapole, Andi Cakra, and Siti Rosmini. "THE LEGAL AND ETHICAL IMPLICATIONS OF SURVEILLANCE IN CRIMINAL LAW : A LITERATUR REVIEW" 4, no. 1 (2024): 448–55.
- Corputty Patrick. "Analisis Polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kepulauan." *Jurnal Belo* 8, no. 1 (2022): 85. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page85-101>.

Fauzi, Eric, Muhammad Visar Sinatrya, Nanda Daru Ramdhani, Ruhuphy Ramadhan, and Zaid Muhammad Rasid Safari. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 189–97. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6877>.

Manihuruk, Tri Novitasari. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 01 (2019): 88–108. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2895>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2024): 169–80. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52477>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Muhammad Fachri Said, and Syawal Amirul Syah. "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law." *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 252–66. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48903>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Miftahul Jannah, and Airlangga Putera. "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?" *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 236–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7725>.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48–59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi. "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars" 1, no. 2 (2025): 1–7.

———. *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*. <https://Medium.Com/>, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands" 11, no. 3 (2022): 1904–9. <https://doi.org/10.35335/legal>.